



**UNNES**  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

**PERAN BINTARA PEMBINA DESA (BABINSA) DALAM  
PEMBINAAN TERITORIAL DAN PENANAMAN NILAI BELA  
NEGARA DI DESA BABADAN KECAMATAN KALIORI  
KABUPATEN REMBANG**

**SKRIPSI**

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan

**UNNES**  
Oleh :  
Teguh Adi Nugroho  
3301412093  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

**JURUSAN POLITIK DAN KEWARGANEGARAAN  
FAKULTAS ILMU SOSIAL  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG  
2017**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi ini telah disetujui oleh pembimbing untuk diajukan ke Sidang Panitia Ujian Skripsi Jurusan Politik dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang, pada :


Hari : Selasa

Tanggal : 24 Januari 2017


Semarang 24 Januari 2017

Pembimbing I

Pembimbing II




Drs. Sumarno, MA.  
NIP. 19561010 198503 1 003



Noorochmat Isdaryanto, SS., M.Si.  
NIP. 19711204 201012 1 001

# UNNES

Mengetahui  
Ketua Jurusan Politik dan Kewarganegaraan



Drs. Tijan, M.si  
NIP. 19621120 198702 1 001

## PENGESAHAN KELULUSAN

Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Sidang Panitia Ujian Skripsi Jurusan Politik dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang, pada :

Hari : Selasa

Tanggal : 24 Januari 2017

Penguji I

Prof. Dr. Suyahmo, M.Si.  
NIP. 19550328 198303 1 003

Penguji II

Penguji III

Drs. Sumarno, MA.  
NIP. 19561010 198503 1 003

Noorochmat Isdaryanto, SS., M.Si.  
NIP. 19711204 201012 1 001

**UNNES**  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG




Mengetahui,  
Dekan Fakultas Ilmu Sosial

Drs. Moh. Solehatul Mustofa, MA.  
NIP. 19630802 198803 1 001

## PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa yang tertulis di dalam skripsi ini benar-benar hasil karya saya sendiri, bukan jiplakan dari karya tulis orang lain, baik sebagian atau seluruhnya. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat dalam skripsi ini dikutip atau dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah.

Semarang, 15 Januari 2017



Teguh Adi Nugroho  
NIM. 3301412093



**UNNES**  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### Motto

- ❖ Hanya bangsa yang berani mengambil nasib dalam tangan sendiri, akan dapat berdiri dengan tegaknya (Soekarno).
- ❖ Jangan tanyakan apa yang bisa diberikan negara untuk anda, namun bertanyalah apa yang bisa anda berikan untuk negara (J.F Kennedy).

### Persembahan

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Ayah tercinta Alm. Darman.
2. Kedua orang tua tercinta Bapak Sarman dan Ibu Ngarpri yang tiada henti memberi motivasi dukungan dan doa.
3. Adikku Agung Bachtiar dan Wafie tercinta.
4. Nenek terhebat Mbah Gimah yang selalu memberi doa terbaik.
5. Sahabat-sahabatku Danang, Lintang, Ananta, Novian, Nuris, Ridwan. Terima kasih selalu memberi semangat dukungan motivasi dan doa.
6. Dewinta Clara Nugraheni, terima kasih atas dukungan dan doanya.
7. Rekan-rekan prodi PPKn angkatan 2012.

## PRAKATA

Alhamdulillah rabbil'alamin, puji syukur penulis panjatkan kepada Allah S.W.T yang telah melimpahkan berkah dan rahmat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan di Universitas Negeri Semarang. Dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari beberapa pihak. Maka dari itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan terimakasih kepada::


1. Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum., Rektor Universitas Negeri Semarang.
2. Drs. Moh. Solehatul Mustofa, MA., Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang.
3. Drs. Tijan, M.Si., Ketua Jurusan Politik dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang.
4. Drs. Sumarno, MA., dan Noorochmat Isdaryanto, SS., M.Si., selaku dosen pembimbing yang telah banyak meluangkan waktu, tenaga, pikiran dan keilmuannya.
5. Prof. Dr. Suyahmo, M.Si., selaku dosen penguji I yang telah memberikan banyak saran dan masukan kepada penulis untuk memperbaiki skripsi ini agar menjadi lebih baik.
6. Letkol Inf. Darmawan Setiady, Komandan Distrik Militer 0720/Rembang.
7. Kapten Wardiyana, Komandan Rayon Militer 02/Kaliori.
8. Sertu Dwi Susanto, Babinsa desa Babadan Kecamatan Kaliori Kabupaten Rembang.

9. Bapak Jasi, PJ Kepala Desa Babadan Kecamatan Kaliori Kabupaten Rembang.
10. Seluruh dosen jurusan Politik dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang.
11. Ayahanda tercinta Alm. Darman. Kedua orang tuaku tercinta Bapak Sarman dan Ibu Ngardi yang senantiasa memberi dukungan, semangat, motivasi dan doa tiada henti selama penyusunan skripsi ini.
12. Adiku Agung Bachtiar dan Wafie, serta Nenekku Mbah Gimah.
13. Sahabat-sahabatku Danang, Lintang, Ananta, Novian, Nuris, Ridwan. Terima kasih selalu memberi semangat dukungan motivasi dan doa.
14. Rekan-rekan PPKn angkatan 2012.
15. Serta semua pihak yang telah memberikan bantuan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak dan dapat memenuhi persyaratan di dalam menyelesaikan pendidikan sarjana.

**UNNES**  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Semarang, 5 Januari 2017



Penyusun

## SARI

**Nugroho, Teguh Adi.** 2017, *Peran Bintara Pembina Desa (Babinsa) Dalam Pembinaan Teritorial dan Penanaman Nilai Bela Negara Di Desa Babadan Kecamatan Kaliore Kabupaten Rembang*. Skripsi. Jurusan Politik dan Kewarganegaraan. Fakultas Ilmu Sosial. Universitas Negeri Semarang. Pembimbing Drs. Sumarno, MA dan Noorochmat Isdaryanto, SS., M.Si. 109 Halaman.

### **Kata Kunci : Peran, Babinsa, Pembinaan Teritorial, Bela Negara**

Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat sebagai pilar pertahanan di darat dengan Komando Teritorialnya memiliki tugas melaksanakan pemberdayaan wilayah pertahanan di darat melalui Pembinaan Teritorial. Desa Babadan merupakan bagian teritorial dari Koramil 02/Kaliore Kodim 0720/Rembang. Pembinaan Teritorial di desa Babadan dilakukan oleh seorang Babinsa sebagai unsur pelaksana yang ditugaskan oleh Koramil 02/Kaliore. Dengan adanya isu penghapusan Komando Teritorial dan adanya masalah-masalah teritorial di desa Babadan, penelitian ini bertujuan untuk mendalami peran Babinsa dalam pembinaan teritorial dan penanaman nilai bela negara di desa Babadan.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian Kualitatif. Objek penelitian yaitu Babinsa desa Babadan. Fokus penelitian yaitu peran Babinsa dalam pembinaan teritorial dan penanaman nilai bela negara di desa Babadan. Teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara dan dokumentasi. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Teknik keabsahan data menggunakan teknik triangulasi. Teknik analisis data menggunakan teknik analisis dari Miles dan Huberman.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Babinsa dalam pelaksanaan pembinaan teritorial dan penanaman nilai bela negara di desa Babadan sudah berjalan dengan baik. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam pembinaan teritorial dan penanaman nilai bela negara meliputi kegiatan Asistensi Pokdar Kamtibmas, Pembentukan dan Pengembangan Desa Siaga Bencana dan Pembinaan Kelompok Tani. Kegiatan-kegiatan tersebut termasuk dalam pembinaan teritorial dengan metode Pembinaan Ketahanan Wilayah dan Komunikasi Sosial. Adanya kerja sama antara Babinsa dengan pihak-pihak terkait dirasa sangat membantu Babinsa dalam pelaksanaan Pembinaan Teritorial dan Penanaman nilai Bela Negara di desa Babadan. Hambatan yang dihadapi Babinsa adalah kurang tersedianya tenaga raih di desa Babadan dan rendahnya kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap kerawanan yang timbul. Relevansi penelitian ini dengan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan adalah pendidikan bela negara, pertahanan negara dan ketahanan nasional yang terdapat dalam kegiatan-kegiatan pembinaan teritorial dan penanaman nilai bela negara oleh Babinsa di desa Babadan.

Saran, Babinsa diharapkan lebih dapat berinovasi dalam menyelenggarakan kegiatan-kegiatan terkait pembinaan teritorial dan penanaman nilai bela negara. Sehingga pelaksanaan pembinaan teritorial dan penanaman nilai bela negara dapat berjalan lebih optimal.



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>PRAKATA</b> .....	<b>vi</b>
<b>SARI</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR BAGAN</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	12
C. Tujuan Penelitian .....	12
D. Manfaat Penelitian .....	13
E. Batasan Istilah .....	14
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b> .....	<b>18</b>
A. Peran .....	18
B. Bintara Pembina Desa (Babinsa) .....	20
1. Pengertian Babinsa .....	20
2. Tugas Pokok Babinsa .....	20
C. Pembinaan Teritorial .....	23
1. Pengertian Pembinaan Teritorial .....	23
2. Metode Pelaksanaan Pembinaan Teritorial .....	25
a. Bhakti TNI .....	25
b. Pembinaan Ketahanan Wilayah (Bintahwil) .....	26
c. Komunikasi Sosial .....	26
3. Faktor-faktor yang mempengaruhi perlunya Pembinaan Teritorial.....	27

a.	Faktor Ideologi .....	27
b.	Faktor Politik .....	27
c.	Faktor Ekonomi .....	28
d.	Faktor Sosial Budaya .....	28
e.	Ancaman-ancaman terhadap kedaulatan negara .....	29
1)	Ancaman Militer .....	29
2)	Ancaman Non-Militer .....	30
D.	Nilai Bela Negara .....	33
1.	Nilai .....	33
2.	Bela Negara .....	33
a.	Pengertian Bela Negara .....	33
b.	Hak dan Kewajiban Bela Negara .....	34
c.	Dasar Hukum Bela Negara .....	35
3.	Nilai-nilai Bela Negara .....	37
a.	Cinta Tanah Air .....	37
b.	Sadar Berbangsa dan Bernegara Indonesia .....	37
c.	Berkeyakinan Akan Kesaktian Pancasila sebagai Ideologi Negara .....	38
d.	Rela Berkorban untuk Bangsa dan Negara .....	38
e.	Memiliki Kemampuan Awal Bela Negara .....	38
E.	Kajian Hasil Penelitian yang Relevan .....	39
F.	Kerangka Berpikir .....	42

### **BAB III METODE PENELITIAN ..... 46**

A.	Latar Penelitian .....	46
1.	Jenis Penelitian .....	46
2.	Lokasi Penelitian .....	46
B.	Fokus Penelitian .....	47
C.	Sumber Data .....	47
1.	Sumber Data Primer .....	48
2.	Sumber Data Sekunder .....	48
D.	Teknik Pengumpulan Data .....	49
1.	Observasi .....	49
2.	Wawancara .....	49
3.	Dokumentasi .....	50
E.	Validitas Data .....	51
F.	Metode Analisis Data .....	52
1.	Pengumpulan Data .....	52
2.	Reduksi Data .....	53
3.	Penyajian Data .....	53
4.	Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi Data .....	53
G.	Prosedur Penelitian .....	54
1.	Tahap Pra Penelitian .....	54
2.	Tahap Penelitian .....	55

3. Tahap Penyusunan Laporan Penelitian .....	55
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>56</b>
A. Hasil Penelitian .....	56
1. Gambaran Umum Desa Babadan Kecamatan Kaliori Kabupaten Rembang .....	56
2. Gambaran Subyek Penelitian .....	60
3. Peran Bintara Pembina Desa (Babinsa) dalam Pembinaan Teritorial dan Penanaman Nilai Bela Negara di Desa Babadan Kecamatan Kaliori Kabupaten Rembang .....	61
a. Pembinaan Unsur Geografi .....	64
b. Pembinaan Unsur Demografi .....	66
c. Pembinaan Unsur Kondisi Sosial .....	68
4. Kegiatan-Kegiatan Pembinaan Teritorial dan Penanaman Nilai Bela Negara di Desa Babadan Kecamatan Kaliori Kabupaten Rembang .....	73
a. Asistensi Kelompok Sadar Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Pokdar Kamtibmas) .....	73
b. Pembentukan dan Pengembangan Desa Siaga Bencana .....	76
c. Pembinaan Kelompok Tani .....	78
5. Faktor Pendukung dan Hambatan-Hambatan dalam Pembinaan Teritorial dan Penanaman Nilai Bela Negara di Desa Babadan Kecamatan Kaliori Kabupaten Rembang .....	82
a. Faktor Pendukung .....	82
b. Hambatan-Hambatan .....	84
B. Pembahasan .....	86
1. Pembinaan Demografi lebih dikedepankan dalam Pembinaan Teritorial dan Penanaman nilai Bela Negara oleh Babinsa di Desa Babadan .....	86
2. Kegiatan Pembinaan Teritorial dan Penanaman nilai Bela Negara dengan metode Pembinaan Ketahanan Wilayah dan Komunikasi Sosial .....	94
a. Asistensi Kelompok Sadar Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Pokdar Kamtibmas) sebagai upaya menumbuhkan kesadaran bela negara masyarakat .....	94
b. Pembentukan dan Pengembangan Desa Siaga Bencana sebagai upaya menumbuhkan kewaspadaan masyarakat terhadap ancaman yang dapat membahayakan kedaulatan negara .....	97
c. Pembinaan Kelompok Tani sebagai upaya memperkuat ketahanan pangan di Desa Babadan .....	99
3. Faktor Pendukung dan Hambatan yang dihadapi Babinsa.....	102
a. Dukungan pihak-pihak terkait menjadi faktor pendukung pelaksanaan Pembinaan Teritorial dan Penanaman nilai	

Bela Negara oleh Babinsa di Desa Babadan .....	102
b. Terbatasnya tenaga ratih (rakyat terlatih) dan rendahnya kesadaran masyarakat menjadi hambatan pelaksanaan Pembinaan Teritorial dan Penanaman nilai Bela Negara oleh Babinsa di Desa Babadan .....	104
4. Relevansi Penelitian dengan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan .....	105
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>107</b>
A. Simpulan .....	107
B. Saran .....	110
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>111</b>



## DAFTAR BAGAN

Bagan 1 Kerangka Berpikir .....	45
Bagan 2 Tahap Analisis Data Miles dan Huberman .....	54



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Pelaksanaan Asistensi Pokdar Kamtibmas .....	75
Gambar 2. Pembentukan dan Pengembangan Desa Siaga Bencana .....	78
Gambar 3. Pelaksanaan Pembinaan Kelompok Tani .....	81
Gambar 4. Pelaksanaan Pembinaan Kelompok Tani .....	82



## DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Keterangan (SK) Penetapan Dosen Pembimbing
2. Surat Keterangan (SK) Melaksanakan Penelitian di desa Babadan
3. Monograf Desa Babadan
4. Kisi-Kisi Instrumen Penelitian
5. Lembar Hasil Wawancara untuk Danramil 02/Kaliori
6. Lembar Hasil Wawancara untuk Babinsa di desa Babadan
7. Lembar Hasil Wawancara untuk Kepala Desa Babadan
8. Lembar Hasil Wawancara untuk Tokoh Masyarakat desa Babadan
9. Dokumentasi



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Indonesia secara resmi berdaulat sebagai sebuah negara sejak 17 Agustus 1945. Merupakan negara kepulauan yang penduduknya terdiri dari berbagai latar belakang suku, ras, budaya, agama serta kepercayaan yang berbeda-beda. Jumlah penduduk dan kekayaan sumber daya alam yang melimpah dimiliki negara Indonesia. Secara geografis Indonesia terletak pada jalur silang lalu lintas dunia, yaitu di antara benua Asia dan benua Australia serta antara samudra Hindia dan samudra Pasifik menjadikan letak Indonesia sebagai negara yang strategis secara geografis.

Dengan potensi sumber daya manusia serta sumber daya alam yang melimpah itu negara Indonesia berpotensi menjadi negara yang maju. Namun, dengan jumlah penduduk yang besar dan memiliki latar belakang yang berbeda-beda tersebut juga dapat menimbulkan potensi negatif seperti konflik dan perpecahan. Letak geografis serta sumber daya alam yang melimpah juga berpotensi mendatangkan ancaman dari luar yang dapat mengganggu kedaulatan negara Indonesia. Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, tujuan nasional bangsa Indonesia adalah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta dalam melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.



Untuk mencapai amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 itu diperlukan upaya bersama setiap komponen bangsa Indonesia dengan mewujudkan sistem pertahanan negara yang kuat. Upaya bersama tersebut diwujudkan dalam Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta. Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta tersebut dijelaskan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 30 ayat (1) dan (2) yang menyatakan bahwa: “(1) Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. (2) Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Republik Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai kekuatan utama, dan rakyat sebagai kekuatan pendukung.”

Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta yang disebutkan dalam UUD 1945 tersebut menyatakan bahwa pilar pertahanan negara Indonesia adalah rakyat Indonesia itu sendiri. Oleh karena itu maka TNI, POLRI, serta masyarakat sipil harus bersatu dalam menjaga pertahanan dan keamanan negara. Di sinilah pemerintah Indonesia memiliki peran yang penting dalam penentuan kebijakan maupun dalam pengelolaan pertahanan negara. Ketetapan MPR Republik Indonesia Nomor VI Tahun 2000 tentang Pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia menyatakan bahwa Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) secara kelembagaan terpisah sesuai dengan peran dan fungsi masing-masing. Tentara Nasional Indonesia adalah alat negara yang

berperan dalam pertahanan negara. Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan. Dengan adanya pemisahan peran dan fungsi antara TNI dan POLRI tersebut memperjelas posisi TNI sebagai komponen utama dalam penyelenggaraan pertahanan negara.

Selanjutnya peran Tentara Nasional Indonesia (TNI) di atur dalam Ketetapan MPR Republik Indonesia nomor VII tahun 2000 pasal 2 yang menyatakan bahwa: (1) Tentara Nasional Indonesia merupakan alat negara yang berperan sebagai alat pertahanan Negara Kesatuan Republik Indonesia. (2) Sebagai Alat Pertahanan Negara, Tentara Nasional Indonesia bertugas pokok menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. (3) Tentara Nasional Indonesia melaksanakan tugas negara dalam penyelenggaraan wajib militer bagi warga negara yang diatur dengan undang-undang.

Ketetapan tersebut dipertegas dengan Undang-Undang nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara pasal 1 angka 5 yang menyebutkan bahwa Tentara Negara Indonesia (TNI) merupakan komponen utama sistem pertahanan negara, yang siap digunakan untuk melaksanakan tugas-tugas pertahanan.

Tentara Nasional Indonesia sebagai komponen utama pertahanan negara memiliki sejarah yang panjang. Pada awal kemerdekaan Indonesia

belum memiliki organisasi militer yang teratur seperti TNI sekarang ini. Cikal bakal TNI lahir dalam perjuangan bangsa Indonesia mempertahankan kemerdekaan dari ancaman Belanda yang ingin kembali menjajah Indonesia. Pada 23 Agustus 1945 Presiden Soekarno mengumumkan pembentukan Badan Keamanan Rakyat (BKR) yang beranggotakan bekas anggota PETA, KNIL, maupun mereka yang berasal dari laskar pemuda bumi putra yang lain. selanjutnya pada 5 Oktober 1945 berganti menjadi Tentara Keamanan Rakyat (TKR), yang kemudian disempurnakan menjadi Tentara Republik Indonesia (TRI) sesuai dengan dasar militer internasional. Pada 3 Juni 1947 presiden mengesahkan dengan resmi berdirinya Tentara Nasional Indonesia.

Kemudian sesuai dengan keputusan Konferensi Meja Bundar (KMB) pada akhir 1949 dibentuk Republik Indonesia Serikat (RIS), dibentuk pula Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat (APRIS). Namun pada Agustus 1950 RIS dibubarkan dan Indonesia kembali ke bentuk negara kesatuan, APRIS pun berganti menjadi APRI. Pada tahun 1962 terjadi penyatuan organisasi angkatan perang dan kepolisian negara menjadi organisasi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI). Pada 18 Agustus tahun 2000 secara resmi TNI dan POLRI dipisahkan secara kelembagaan dan perannya melalui Ketetapan MPR nomor VI tahun 2000 dan Ketetapan MPR nomor VII tahun 2000. Kemudian Kepolisian Republik Indonesia diatur dalam Undang-Undang nomor 2 tahun 2002 dan Tentara Nasional Indonesia diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 34 tahun 2004.

Berdasarkan Undang-undang nomor 34 tahun 2004 pasal 5, TNI berperan sebagai alat negara di bidang pertahanan yang dalam menjalankan tugasnya berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara. Kemudian pasal 6 undang-undang nomor 34 tahun 2004 menjelaskan tentang fungsi TNI sebagai alat pertahanan negara, yaitu berfungsi sebagai penangkal terhadap setiap bentuk ancaman militer dan ancaman bersenjata dari luar dan dalam negeri terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa. Penindak terhadap setiap bentuk ancaman, dan Pemulih terhadap kondisi keamanan negara yang terganggu akibat kekacauan keamanan. Dalam melaksanakan fungsi-fungsi tersebut, TNI adalah komponen utama.

Sedangkan dalam pasal 7 Undang-Undang nomor 34 tahun 2004, Tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Tugas pokok tersebut dilakukan dengan Operasi militer untuk perang dan Operasi militer selain perang.

Sesuai dengan pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 34 tahun 2004, Tentara Nasional Indonesia terdiri dari Angkatan Darat (TNI AD), Angkatan Laut (TNI AL) dan Angkatan Udara (TNI AU). TNI Angkatan Darat merupakan kekuatan dan pilar utama TNI di darat, dituntut untuk memiliki kemampuan penyelenggaraan upaya pertahanan di wilayah darat. TNI

Angkatan Darat dipimpin oleh Kepala Staf Angkatan Darat. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia nomor 34 tahun 2004 pada pasal 7 ayat (2) butir b angka 8, disebutkan bahwa tugas TNI adalah memberdayakan wilayah pertahanan dan kekuatan pendukungnya secara dini sesuai dengan Sistem Pertahanan Rakyat Semesta. Kemudian pada pasal 8 butir a dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 34 tahun 2004 disebutkan bahwa salah satu tugas Angkatan Darat adalah melaksanakan pemberdayaan wilayah pertahanan di darat. Guna mendukung tugas tersebut, TNI Angkatan Darat melakukan segala upaya, pekerjaan dan tindakan yang dilakukan dengan wujud Pembinaan Teritorial.

Pembinaan Teritorial adalah segala usaha, pekerjaan dan kegiatan yang berhubungan dengan perencanaan, pengorganisasian dan pelaksanaan serta pengendalian potensi wilayah yang diselenggarakan bersama-sama dengan seluruh komponen bangsa dalam rangka menjadikan wilayah darat sebagai ruang, alat dan kondisi juang guna kepentingan pertahanan negara aspek darat (Basuki, 2008:26).

Wilayah teritorial TNI Angkatan Darat di Indonesia dibagi ke dalam Komando-Komando Teritorial dari tingkat Provinsi hingga tingkat Kecamatan. Terdapat sepuluh Komando Daerah Militer (Kodam) sebagai Komando Teritorial pada tingkat Provinsi. Kodam dipimpin oleh seorang panglima berpangkat Mayor Jenderal. Masing-masing daerah militer tersebut dibagi lagi ke dalam Resort-resort Militer (Korem atau Komando Resort Militer), seluruhnya berjumlah 39 yang didirikan di tingkat bekas keresidenan dan

dipimpin oleh seorang Kolonel. Masing-masing Resort Militer ini dibagi lagi menjadi distrik-distrik militer (Komando Distrik Militer) seluruhnya berjumlah 150 dan dipimpin oleh seorang Letnan Kolonel. Masing-masing Kodim ini kemudian dibagi lagi menjadi sub-distrik militer bernama Koramil (Komando Rayon Militer) yang dipimpin oleh seorang Danramil (Komandan Koramil) berpangkat Kapten/Mayor.

Komando Rayon Militer (Koramil) merupakan satuan Komando Teritorial militer yang berada pada tingkat kecamatan. Koramil merupakan komponen dari TNI Angkatan Darat yang berada di bawah kendali Komando Distrik Militer (Kodim). Koramil sebagai basis TNI Angkatan Darat dalam suatu wilayah merupakan satuan terdepan dalam pelaksanaan sistem Pertahanan Negara yang secara langsung dapat berhubungan dengan pejabat dan masyarakat sipil. Desa merupakan unit terkecil wilayah yang menjadi tanggung jawab Koramil. Dalam melaksanakan pembinaan di Desa, Koramil menugaskan Bintara Pembina Desa atau Babinsa.

Babinsa merupakan ujung tombak dalam melaksanakan fungsi pembinaan yang bertugas pokok melatih rakyat serta memberikan penyuluhan di bidang Pertahanan dan Keamanan, Pengawasan fasilitas atau prasarana pertahanan dan keamanan di Desa. Babinsa juga merupakan pelaksana tugas dari Koramil dalam pelaksanaan Pembinaan Teritorial (Binter) yang berhubungan dengan perencanaan, penyusunan, pengembangan, pengarahan serta pengendalian potensi wilayah dengan segenap unsur geografi, demografi

serta kondisi sosial untuk dijadikan sebagai ruang, alat dan kondisi juang guna kepentingan Pertahanan dan Keamanan Negara (Mahardika, 2015:3).

Setelah reformasi di Indonesia pada 1998, banyak dorongan kepada pemerintah untuk menghapus struktur Komando Teritorial dalam tubuh Tentara Nasional Indonesia mulai dari Kodam hingga Babinsa. Namun, pada tahun 2004 ketika dikeluarkan Undang-undang nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia ternyata pemerintah tidak menghapus struktur Komando Teritorial di tubuh TNI. Menjelang Pemilu Presiden tahun 2009 isu penghapusan Komando Teritorial sempat dihembuskan kembali oleh salah satu partai besar di Indonesia dengan alasan bahwa Komando Teritorial merupakan wujud ekspresi Dwifungsi ABRI warisan Orde Baru yang sudah kehilangan relevansinya setelah terjadi pemisahan TNI dan Polri ( jpn.com ).

Pada tahun 2013 beberapa LSM juga meminta kepada TNI untuk mengkaji ulang keberadaan Komando Teritorial menyusul adanya beberapa kasus kekerasan yang dilakukan oleh anggota TNI. Keberadaan Komando Teritorial dianggap rentan gesekan baik dengan warga maupun dengan aparat dari institusi lain. Selain rentan gesekan struktur Komando Teritorial juga rentan digunakan untuk kepentingan politik terutama saat menjelang Pemilu baik Pemilu Kepala Daerah, Pemilu Legislatif maupun Pemilu Presiden (kompas.com).

Ketika isu penghapusan Komando Teritorial tersebut masih berhembus hingga saat ini, pada 14 Januari 2016 terjadi serangkaian ledakan bom di kawasan Sarinah, Thamrin, Jakarta Pusat. Ledakan tersebut juga diikuti aksi

penembakan oleh dua pelaku teroris. Sebanyak tujuh orang menjadi korban, lima di antaranya pelaku dan dua orang merupakan warga sipil ([Kompas.com](http://Kompas.com)). Serangan tersebut merupakan aksi terbaru yang dilakukan oleh kelompok-kelompok yang ingin merongrong kedaulatan NKRI. Sedangkan beberapa tahun sebelumnya tepatnya pada 8 Agustus 2009, Noordin M. Top, gembong teroris yang bertahun-tahun buron akhirnya dapat di tangkap dalam keadaan tewas. Saat itu Noordin M. Top bersembunyi dalam sebuah rumah di Desa Beji, Kecamatan Kedu, Kabupaten Temanggung ([Kompas.com](http://Kompas.com)).

Munculnya beberapa ancaman-ancaman terhadap kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia tersebut tentu diperlukan kewaspadaan dan kesiapan setiap komponen bangsa untuk menghadapi dan melawan ancaman-ancaman yang muncul. Pengawasan dan kewaspadaan harus lebih ditingkatkan bahkan hingga ke pelosok desa. Hal ini tentu harus menjadi perhatian bahwa dari desa yang terpencil sekalipun berpotensi menimbulkan ancaman terhadap keamanan dan kedaulatan negara. Seperti dalam kasus Noordin M Top tersebut di atas.

Tentara Nasional Indonesia (TNI) sebagai pilar utama pertahanan negara, melalui Babinsa sebagai aparat teritorial yang dapat berhubungan langsung dengan masyarakat sipil memiliki peran yang penting dalam pembinaan terhadap masyarakat di desa. Babinsa merupakan unsur pelaksana Danramil (Komandan Koramil) dalam melaksanakan fungsi pembinaan yang bertugas pokok melatih rakyat dan memberikan penyuluhan di bidang hankam dan pengawasan fasilitas atau prasarana untuk pertahanan dan keamanan di



pedesaan. Selain itu, Babinsa juga merupakan pelaksana tugas dari Danramil (Komandan Koramil) dalam pelaksanaan Pembinaan Teritorial (Binter) yang berhubungan dengan perencanaan, penyusunan, pengembangan, pengarahan serta pengendalian potensi wilayah dengan segenap unsur geografi, demografi serta kondisi sosial untuk dijadikan sebagai ruang, alat dan kondisi juang guna kepentingan Hankam Negara (Mahardika, 2015:2-3). Peran Babinsa yang vital tersebut harus senantiasa dikedepankan agar potensi-potensi ancaman dari unsur wilayah terkecil pun bisa di minimalisir.

Desa Babadan kecamatan Kaliori kabupaten Rembang merupakan bagian dari wilayah Komando Teritorial Koramil 02/Kaliori, Kodim 0720/Rembang. Kodim 0720/Rembang adalah bagian dari Komando Resort Militer atau Korem 073/Makutarama yang berlokasi di Salatiga. Korem 073/Makutarama memiliki wilayah tanggung jawab yang meliputi eks Karesidenan Semarang dan Karesidenan Pati. Korem 073/Makutarama ini berada dibawah kendali Kodam IV/Diponegoro yang merupakan Komando Kewilayahan yang meliputi wilayah Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Sejak Januari 2014 desa Babadan telah mengalami kekosongan pejabat Kepala Desa. Selama kekosongan tersebut tanggung jawab dalam menjalankan pemerintahan di desa Babadan dilaksanakan oleh Sekretaris Desa (Carik) sebagai Penjabat (Pj) Kepala Desa dan dibantu oleh perangkat desa yang lain. Kekosongan pejabat Kepala Desa definitif yang berlangsung lebih dari dua tahun tersebut merupakan masalah teritorial di desa Babadan. Masalah

teritorial tersebut dapat memunculkan potensi ancaman baik ancaman dari dalam maupun ancaman dari luar yang dapat mengganggu kestabilan kehidupan berbangsa dan bernegara masyarakat di desa Babadan.

Selain kekosongan pejabat kepala desa definitif, masalah teritorial di desa Babadan yang lain yaitu menipisnya jiwa bela negara serta militansi pada masyarakat yang masih beranggapan bahwa tugas membela negara hanya diemban oleh aparat TNI saja. Kemajuan teknologi di era globalisasi yang mempermudah masuknya budaya asing yang berpengaruh negatif terhadap mentalitas serta moralitas generasi muda di desa Babadan. Masih sering terjadi konflik dengan warga desa lain yang disebabkan hal-hal sepele, sentimen serta dendam masa lalu. Kurang pedulinya masyarakat terhadap kerawanan yang timbul termasuk lapor cepat mengakibatkan penanganan terhadap pelanggaran hukum serta Kamtibmas belum efektif.

Dengan adanya isu penghapusan Komando Teritorial dan juga adanya masalah-masalah teritorial di desa Babadan, tentu menarik untuk mengetahui bagaimana kinerja Babinsa sebagai aparat teritorial dalam melaksanakan Pembinaan Teritorial (Binter) di desa Babadan. Maka dari itu penulis tertarik untuk mendalami bagaimana peran Babinsa di Desa Babadan, Kecamatan Kaliori, Kabupaten Rembang dalam melaksanakan Pembinaan Teritorial dan menanamkan nilai bela negara di desa tersebut dengan mengadakan penelitian mendalam yang dituangkan dalam karya ilmiah skripsi dengan berjudul **“Peran Bintara Pembina Desa (Babinsa) Dalam Pembinaan Teritorial dan**

## **Penanaman Nilai Bela Negara di Desa Babadan Kecamatan Kaliori Kabupaten Rembang”.**

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah peran Babinsa dalam pembinaan teritorial dan penanaman nilai bela negara di Desa Babadan Kecamatan Kaliori Kabupaten Rembang?
2. Bagaimanakah kegiatan yang dilakukan Babinsa dalam pembinaan teritorial dan penanaman nilai bela negara di Desa Babadan Kecamatan Kaliori Kabupaten Rembang?
3. Apa sajakah faktor pendukung dan hambatan-hambatan bagi Babinsa dalam pembinaan teritorial dan penanaman nilai bela negara di Desa Babadan Kecamatan Kaliori Kabupaten Rembang?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan di atas, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui peran Babinsa dalam pembinaan teritorial dan penanaman nilai bela negara di Desa Babadan Kecamatan Kaliori Kabupaten Rembang.

2. Untuk mengetahui kegiatan-kegiatan yang dilakukan Babinsa dalam pembinaan teritorial dan penanaman nilai bela negara di Desa Babadan Kecamatan Kaliori Kabupaten Rembang.
3. Mengetahui apa saja faktor pendukung dan hambatan-hambatan bagi Babinsa dalam pembinaan teritorial dan penanaman nilai bela negara di Desa Babadan Kecamatan Kaliori Kabupaten Rembang.

#### **D. Manfaat Penelitian**

##### **1. Manfaat Teoretis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis, sekurang-kurangnya dapat berguna sebagai sumbangan pemikiran bagi dunia pendidikan terutama dalam Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Pendidikan Bela Negara, Pertahanan Negara dan Ketahanan Nasional.

##### **2. Manfaat Praktis**

###### **a. Bagi penulis**

Menambah wawasan penulis mengenai peran Babinsa dalam penanaman nilai bela negara dan pembinaan teritorial untuk selanjutnya dijadikan sebagai acuan dalam bersikap dan berperilaku dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

###### **b. Bagi lembaga pendidikan**

- 1) Sebagai masukan yang membangun guna meningkatkan kualitas pendidikan, utamanya Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

dalam menanamkan nilai bela negara, pentingnya pertahanan negara dan ketahanan nasional bangsa Indonesia.

2) Dapat menjadi pertimbangan untuk diterapkan dalam dunia pendidikan pada lembaga-lembaga pendidikan yang ada di Indonesia sebagai solusi terhadap permasalahan ancaman terhadap kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia.

c. Bagi ilmu pengetahuan

Sebagai bahan referensi dalam ilmu pendidikan sehingga dapat memperkaya dan menambah wawasan tentang Pendidikan Bela Negara, Pertahanan Negara dan Ketahanan Nasional.

d. Bagi peneliti berikutnya

Dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan atau dikembangkan lebih lanjut, serta referensi terhadap penelitian yang sejenis.

## **E. Batasan Istilah**

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas dan cara memandang serta menghadapi permasalahan yang ada dalam skripsi ini perlu ditekankan istilah yang berkaitan dengan judul yang ditetapkan. Penegasan istilah dimaksudkan untuk menghindari segala bentuk perbedaan dalam penafsiran skripsi ini. Berbagai macam istilah yang perlu mendapatkan pembatasan adalah sebagai berikut.

### **1. Peran**

Menurut Narwoko dan Suyanto (2007:158) peran merupakan aspek yang dinamis dari kedudukan. Artinya seseorang telah menjalankan hak-

hak dan kewajiban-kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka orang tersebut telah melaksanakan suatu peran. Keduanya tak dapat dipisahkan karena satu dengan yang lain saling tergantung, artinya tidak ada peran tanpa status dan tidak ada status tanpa peran. Dalam penelitian ini yang dimaksud adalah peran Babinsa di desa Babadan kecamatan Kaliore kabupaten Rembang dalam menjalankan hak dan kewajibannya sebagai Babinsa, utamanya peran dalam pemberdayaan potensi desa Babadan sebagai ruang, alat dan kondisi juang yang tangguh guna kepentingan Pertahanan Negara.

## **2. Bintara Pembina Desa (Babinsa)**

Babinsa merupakan kepanjangan dari Bintara Pembina Desa, merupakan tentara angkatan darat yang berada di bawah Koramil. Koramil merupakan kepanjangan dari Komando Rayon Militer yang bertugas pokok menyelenggarakan pembinaan teritorial untuk menyiapkan wilayah pertahanan di darat dan menjaga keamanan wilayahnya dalam rangka mendukung tugas pokok Kodim (Mahardika, 2015:7). Dalam penelitian ini, Babinsa yang di maksud adalah Babinsa yang bertugas di Desa Babadan Kecamatan Kaliore Kabupaten Rembang selama periode tahun 2015 hingga 2016.

## **3. Pembinaan Teritorial**

Menurut Buku Petunjuk Induk tentang Teritorial (dalam Basuki, 2008:26) Pembinaan Teritorial adalah segala usaha, pekerjaan dan kegiatan yang berhubungan dengan perencanaan, pengorganisasian dan

pelaksanaan serta pengendalian potensi wilayah yang diselenggarakan bersama-sama dengan seluruh komponen bangsa dalam rangka menjadikan wilayah darat sebagai ruang, alat dan kondisi juang guna kepentingan pertahanan negara aspek darat (Basuki, 2008:26). Dalam penelitian ini yang menjadi fokus penelitian adalah kegiatan pembinaan teritorial di Desa Babadan Kecamatan Kaliori Kabupaten Rembang yang menjadi wilayah komando dari Koramil 02/Kaliori Kodim 0720/Rembang.

#### **4. Penanaman**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, penanaman adalah proses, cara, perbuatan menanam, menanami atau menanamkan (KBBI, 2008:1435). Yang dimaksud penanaman dalam penelitian ini adalah usaha yang dilakukan Babinsa dalam menanamkan nilai-nilai bela negara kepada masyarakat desa Babadan.

#### **5. Nilai Bela Negara**

Menurut Goldon Allport dalam Mulyana (2004:9), nilai adalah keyakinan yang membuat seseorang bertindak atas dasar pilihannya. Kupperman dalam Mulyana (2004:9), nilai adalah patokan normatif yang mempengaruhi manusia dalam menentukan pilihannya di antara cara-cara tindakan alternatif.

Bela negara adalah tekad, sikap, dan tindakan warga negara yang teratur, menyeluruh, terpadu, dan berlanjut. Tekad, sikap dan tindakan tersebut dilandasi oleh kecintaan pada tanah air, kesadaran berbangsa dan

bernegara Indonesia serta keyakinan akan kesaktian Pancasila sebagai ideologi negara. Sebagai warga negara, mereka rela untuk berkorban guna meniadakan setiap ancaman baik dari luar negeri maupun dari dalam negeri yang membahayakan kemerdekaan dan kedaulatan negara, kesatuan dan persatuan bangsa, keutuhan wilayah dan yurisdiksi nasional serta nilai-nilai Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 (Suparyanto, 2009:2). Penelitian ini akan mendalami penanaman nilai bela negara kepada masyarakat di desa Babadan kecamatan Kaliore kabupaten Rembang. Nilai-nilai tersebut antara lain cinta tanah air, sadar berbangsa Indonesia, sadar bernegara Indonesia, berkeyakinan akan kesaktian Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban untuk bangsa dan negara, memiliki kemampuan awal bela negara.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Peran

Menurut Paul B. Horton dan Chester (2009:118) peran merupakan perilaku yang diharapkan seseorang yang mempunyai suatu status. Dalam peran, selalu dikaitkan dengan posisi (*position*). Posisi akan menunjukkan bagaimana status atau kedudukan seseorang individu atau kelompok dalam sosial masyarakat, dan akan menentukan tingkah laku atau tindakan individu atau kelompok.

Peran (*role*) merupakan aspek dinamis kedudukan (*status*). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan, sedangkan status merupakan sekumpulan hak dan kewajiban yang dimiliki seseorang apabila seseorang melakukan hak-hak dan kewajiban-kewajiban sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu fungsi. Hakekatnya peran juga dapat dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku tertentu yang ditimbulkan oleh suatu jabatan tertentu. Kepribadian seseorang juga mempengaruhi bagaimana peran itu harus dijalankan (Soekanto, 2006:243).

Menurut Narwoko dan Suyanto (2007:158) peran merupakan aspek yang dinamis dari kedudukan. Artinya seseorang telah menjalankan hak-hak dan kewajiban-kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka orang tersebut telah melaksanakan suatu peran. Keduanya tak dapat dipisahkan karena satu dengan yang lain saling tergantung, artinya tidak ada peran tanpa

status dan tidak ada status tanpa peran. Peran yang melekat pada diri seseorang, harus dibedakan dengan posisi atau tempatnya dalam masyarakat (*social-position*) merupakan unsur statis yang menunjukkan tempat individu dalam organisasi masyarakat, sedangkan peran lebih banyak menunjuk fungsi, artinya seseorang menduduki suatu posisi tertentu dalam masyarakat dan menjalankan suatu peran. Menurut Narwoko dan Suyanto (2007:159) suatu peran paling sedikit mencakup tiga hal yaitu:

1. Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. peran dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.
2. Peran adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
3. Peran dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Menurut Narwoko dan Bagong Suyanto (2007:160) peranan dapat membimbing seseorang dalam berperilaku, karena fungsi peran sendiri adalah sebagai berikut :

1. Memberi arah pada proses sosialisasi
2. Pewarisan tradisi, kepercayaan, nilai-nilai, norma-norma, dan pengetahuan
3. Dapat mempersatukan kelompok atau masyarakat

4. Menghidupkan sistem pengendali dan kontrol, sehingga dapat melestarikan kehidupan bermasyarakat.

## **B. Bintara Pembina Desa (Babinsa)**

### **1. Pengertian Babinsa**

Menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Babinsa dalam (Yohanes 2015:313) Babinsa adalah pelaksanaan Danramil dalam melaksanakan fungsi pembinaan teritorial di pedesaan yang bertugas pokok melatih rakyat dan memberikan penyuluhan di bidang pertahanan negara serta pengawasan fasilitas atau prasarana untuk pertahanan negara di pedesaan. Konsep Babinsa merupakan kepanjangan dari Bintara Pembina Desa yang berada dibawah Koramil. Babinsa adalah pelaksana pembinaan teritorial yang berhadapan langsung dengan masyarakat desa serta dengan segala permasalahan yang penuh dengan kemajemukan.

Babinsa dijabat oleh seorang Ba/Ta Angkatan Darat berpangkat Kopral Satu sampai dengan Pembantu Letnan Satu, merupakan pelaksana Koramil (Perkasad 19/IV/2008 tanggal 8 April 2008).

### **2. Tugas Pokok Babinsa**

Menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Babinsa (dalam Yohanes 2015:313) Babinsa bertugas pokok melatih rakyat dan memberikan penyuluhan di bidang pertahanan negara serta pengawasan fasilitas atau prasarana untuk pertahanan negara di pedesaan.

Dalam Buku Petunjuk Tuntunan Tugas Babinsa, Tugas Babinsa tercantum di Peraturan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor 19/IV/2008 Tanggal 8 April 2008 , yaitu antara lain :

a. Melaksanakan Pembinaan Teritorial sesuai petunjuk Danramil dengan kegiatan sebagai berikut :

- 1) Anjagsana ke seluruh rumah-rumah yang ada di desa binaan agar Babinsa dikenal oleh masyarakat.
- 2) Ikut semua kegiatan yang ada di masyarakat.
- 3) Membantu masyarakat yang terkena musibah
- 4) Ikut gotong-royong pada Jumat bersih.
- 5) Membantu masyarakat yang melaksanakan hajatan.
- 6) Mengajari masyarakat di bidang pertanian, peternakan, perikanan dengan membawa tim penyuluh serta melaksanakan pendampingan kepada masyarakat.
- 7) Olahraga bersama dengan masyarakat.
- 8) Ikut kegiatan agama dan kesenian daerah.
- 9) Ikut aktif kegiatan Siskamling dengan masyarakat.
- 10) Mengajar PBB terhadap Pelajar, Warga dan Karang Taruna Desa
- 11) Mengajari masyarakat untuk mengungsi apabila ada bencana dan menentukan tempat pengungsian.
- 12) Ikut menyelesaikan setiap permasalahan antara masyarakat yang berselisih dengan bijaksana.
- 13) Menghormati Orang Tua.

14) Menyayangi anak kecil

b. Melaksanakan pengumpulan dan pemeliharaan data geografi, demografi, kondisi sosial dan Potensi Nasional meliputi SDM, SDA/SDB serta sarana dan prasarana di wilayahnya.

- 1) Ketahui batas Utara, Barat, Selatan dan Timur Desa binaan.
- 2) Ketahui daerah rawan bencana.
- 3) Ketahui daerah yang dapat menjadi sumber logistik wilayah seperti pertanian, perikanan perkebunan dan peternakan yang ada di wilayahnya.
- 4) Ketahui jumlah penduduk, jenis kelamin, usia dan status.
- 5) Mengenal orang/kelompok ekstrem kiri, ekstrem kanan, tokoh unjuk rasa, tokoh radikal, mantan residivis dan orang yang tidak puas kebijakan pemerintah.
- 6) Ketahui jenis Pekerjaan masyarakat yang ada di wilayahnya.

c. Memberikan informasi tentang situasi dan kondisi wilayah bagi pasukan yang bertugas di daerahnya.

- 1) Karakteristik daerah seperti kondisi jalan, sungai, jembatan, hutan/gunung di wilayah yang bisa dilalui Pasukan.
- 2) Daerah logistik wilayah.
- 3) Karakteristik tentang adat istiadat, budaya.
- 4) Kondisi cuaca.

d. Melaporkan perkembangan situasi kepada Danramil pada kesempatan pertama (laksanakan Temu Cepat dan Lapor Cepat dengan berpedoman kepada SIABIDIBAME) .

- 1) Si = Siapa yang menjadi Pelakunya.
- 2) A = Apa yang terjadi.
- 3) Bi = Kapan terjadinya.
- 4) Di = Dimana lokasi kejadiannya.
- 5) Ba = Bagaimana kejadiannya.
- 6) Me = Mengapa bisa terjadi.

e. Babinsa dalam melaksanakan tugas kewajibannya bertanggung jawab kepada Danramil.

- 1) Babinsa harus punya jadwal kegiatan rutin setiap harinya yang mengandung unsur "KS2A" maksudnya adalah :
  - 'K' adalah Kemana tujuan saya hari ini.
  - 'S' adalah Siapa yang akan saya temui.
  - 'A' adalah Apa kegiatan yang akan di kerjakan.
  - 'A' adalah Apa hasil yang harus didapatkan.
- 2) Semua kegiatan harus bermanfaat terhadap masyarakat dan dilaporkan kepada Danramil.

## **C. Pembinaan Teritorial**

### **1. Pengertian Pembinaan Teritorial**

Dalam Rizki Wibowo (2016:4), Doktrin Teritorial Nusantara menyebutkan bahwa pembinaan diartikan sebagai tindakan yang

berhubungan dengan perencanaan, penyusunan, pengembangan, pengerahan, dan pengendalian segala sesuatu secara berdaya guna dan berhasil guna untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Sedangkan arti kata dari teritorial adalah bagian wilayah (daerah hukum) suatu negara dengan batas-batas tertentu. Kemudian secara luas, teritorial berarti sebagian dari permukaan bumi, terdiri atas daratan, perairan, dan ruang udara dengan batas-batas tertentu yang ditetapkan oleh suatu negara sebagai wilayah nasional. Dengan demikian sudah tersimpul unsur ruang semesta negara dengan segenap isinya (sosiogeografis), baik yang merupakan daya kekuatan maupun daya kemampuan, baik kekurangannya maupun kelemahannya, baik kualitas maupun kuantitasnya, baik yang bersifat materiil maupun spiritual.

Dari dua pengertian tersebut sesuai dengan Buku Pedoman Praktis Aparat Teritorial, yang dimaksud dengan Pembinaan Teritorial adalah segala usaha, pekerjaan, dan kegiatan yang berhubungan dengan perencanaan, pengembangan, pengerahan, serta pengendalian potensi wilayah dengan segenap aspeknya dalam rangka menjadikan kekuatan wilayah sebagai RAK (Ruang, Alat, dan Kondisi) juang guna kepentingan pertahanan negara yang hakikatnya untuk mewujudkan Kemanunggalan TNI dan Rakyat guna menyukseskan tugas pokok TNI. Pembinaan Teritorial dapat dilaksanakan oleh TNI secara berdiri sendiri maupun bersama-sama dengan unsur-unsur di luar TNI untuk membantu pemerintah dalam menyiapkan kekuatan pertahanan yang meliputi wilayah pertahanan

dan kekuatan pendukungnya serta terwujudnya Kemanunggalan TNI dan Rakyat (Wibowo, 2016:4).

Menurut Buku Petunjuk Induk tentang Teritorial (dalam Basuki, 2008:26) Pembinaan Teritorial adalah segala usaha, pekerjaan dan kegiatan yang berhubungan dengan perencanaan, pengorganisasian dan pelaksanaan serta pengendalian potensi wilayah yang diselenggarakan bersama-sama dengan seluruh komponen bangsa dalam rangka menjadikan wilayah darat sebagai ruang, alat dan kondisi juang guna kepentingan pertahanan negara aspek darat.

## **2. Metode Pelaksanaan Pembinaan Teritorial**

### **a. Bhakti TNI**

Bhakti TNI merupakan perwujudan Dharma Bhakti TNI sebagai alat pertahanan negara dengan mendayagunakan kemampuan TNI, dilaksanakan bersama-sama instansi pemerintah terkait dan komponen bangsa lainnya dalam rangka tugas Operasi Militer Selain Perang (OMSP), yaitu membantu pemerintah dalam memberdayakan wilayah pertahanan dan kekuatan pendukungnya sesuai dengan Sistem Pertahanan Semesta, serta membantu tugas pemerintah di daerah dalam menangani permasalahan sosial di daerah. Tujuan dari kegiatan Bhakti TNI ini adalah untuk membantu otoritas sipil dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan fasilitas umum dan juga membantu percepatan pembangunan di daerah serta mewujudkan beberapa sasaran dalam Pembinaan Teritorial (Wibowo, 2016:8).



b. Pembinaan ketahanan wilayah (Bintahwil).

Kegiatan Bintahwil merupakan bagian dari penyelenggaraan Pembinaan Teritorial yang bertujuan untuk mewujudkan ketahanan yang dinamis di suatu wilayah dengan meningkatkan kepekaan, kesadaran, dan partisipasi masyarakat dalam menangkal setiap ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan yang membahayakan kedaulatan dan keutuhan wilayah. Pelaksanaan Bintahwil secara umum diimplementasikan melalui kegiatan yang dimensinya adalah pembinaan karakter masyarakat dan generasi muda, yang bertujuan untuk membentuk moral dan jati diri serta budi pekerti bagi masyarakat dan generasi muda, agar terbentuk individu yang bermental dan jiwa positif sehingga mampu menjadi kekuatan pendukung bagi TNI AD sesuai dengan Doktrin Sistem Pertahanan Semesta (Wibowo, 2016:9).

c. Komunikasi sosial.

Komunikasi Sosial sebagai salah satu metode penyelenggaraan Pembinaan Teritorial merupakan wahana untuk mencapai kesepahaman dan kesamaan persepsi tentang pemberdayaan wilayah pertahanan di darat bagi seluruh komponen bangsa. Selain itu, Komunikasi Sosial bertujuan untuk mewujudkan kebersamaan dan keeratan hubungan dengan seluruh komponen bangsa serta penyampaian kebijaksanaan pemerintah yang berkaitan dengan peran, tugas, dan fungsi TNI AD dalam membantu pemerintah untuk menciptakan pemberdayaan wilayah pertahanan negara aspek darat dalam menghadapi hakikat

ancaman yang mungkin timbul. Komunikasi Sosial antara prajurit TNI AD dengan seluruh komponen masyarakat perlu dijaga dan terus ditingkatkan sehingga menumbuhkan kepedulian serta kepekaan terhadap berbagai aspek geografi, demografi, dan kondisi sosial (Wibowo, 2016:11).

### 3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perlunya Pembinaan Teritorial

#### a. Faktor ideologi

Di era globalisasi seperti sekarang ini, masuknya berbagai macam ideologi sedikit banyak akan berpengaruh terhadap pola pikir dan *mind set* berpikir sekelompok masyarakat Indonesia. Ideologi yang masuk dari negara lain tidak jarang bertentangan dengan ideologi Pancasila. Ideologi yang bertentangan dengan ideologi Pancasila antara lain ideologi liberalisme, kapitalisme, sosialisme, komunisme, dan ideologi berbasis agama yang sifatnya ekstrem. Ideologi yang bersifat ekstrem seperti radikalisme dan fundamentalis mengajarkan kepada sekelompok orang (masyarakat) tertentu untuk memerdekakan diri dan mengubah dasar negara Pancasila dengan ideologi yang dianutnya.

#### b. Faktor politik

Dunia politik Indonesia pada era globalisasi seperti saat ini telah di dominasi oleh politik praktis yang sering kali disertai dengan ketegangan, timbulnya konflik, kekerasan, provokasi dan mobilisasi yang membahayakan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Politik praktis hanya mementingkan kepentingan pribadi atau kelompoknya

tanpa menghiraukan kepentingan bangsa dan negara, dan sering kali tidak mengindahkan nilai-nilai dan norma yang ada di masyarakat. Hal ini dapat melemahkan bela negara dalam masyarakat dan jika dibiarkan akan membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

c. Faktor ekonomi

Masyarakat Indonesia masih dalam kondisi ekonomi yang belum mapan secara keseluruhan, kondisi tersebut cenderung membuat masyarakat malas memikirkan bela negara. Kondisi kemiskinan, pengangguran, dan adanya ketimpangan dalam masyarakat mendorong masyarakat bersikap pragmatis dan mencoba berbagai upaya untuk memperbaiki keadaan ekonomi mereka. Dalam keadaan ekonomi yang mendesak mereka kurang memperhatikan masalah bela negara.

d. Faktor sosial budaya

Masuknya pengaruh globalisasi ke dalam negara kita menyebabkan bangsa ini dihinggap dan dijangkiti virus sosial budaya seperti hedonisme, konsumerisme, individualisme, dan materialisme yang dapat menyebabkan masyarakat Indonesia tidak lagi memiliki kepedulian serius terhadap masalah-masalah bangsa dan negara seperti sangat pentingnya bela negara dilakukan oleh setiap warga negara Indonesia. Bela negara dianggap bukan menjadi kewajibannya dan dianggap semata-mata urusan atau tanggung jawab negara bersama TNI. Masyarakat Indonesia terjerat dalam euforia budaya pop dan berbagai gaya hidup glamor serta mewah sehingga mengesampingkan

nilai-nilai yang tertuang dalam bela negara. Jika masalah tersebut dibiarkan terus menerus lambat laun dapat melemahkan jiwa bela negara bangsa Indonesia dan dapat mengancam runtuhnya Negara Kesatuan Republik Indonesia (Andrianto,2015:125-128).

e. Ancaman-ancaman terhadap kedaulatan negara

Pengertian ancaman dalam konteks ini yaitu menunjuk pada setiap usaha dan kegiatan, baik dalam maupun luar negeri yang dinilai membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara dan keselamatan segenap bangsa. Beberapa bentuk ancaman terhadap kedaulatan dan kestabilan negara dikemukakan berikut ini.

1) Ancaman militer

Ancaman militer yakni ancaman yang menggunakan kekuatan bersenjata dengan terorganisir yang dinilai dapat mengancam kedaulatan negara, keutuhan wilayah NKRI, serta keselamatan segenap bangsa. Ancaman militer menurut penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 3 tahun 2002 bentuknya dapat bermacam-macam yaitu :

- Agresi berupa penggangguan kekuatan bersenjata oleh negara lain terhadap kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara dan keselamatan segenap bangsa.
- Pelanggaran wilayah yang dilakukan oleh negara lain, baik menggunakan kapal maupun pesawat nun komersial.

- Spionase yang dilakukan oleh negara lain untuk mencari dan mendapatkan rahasia militer.
- Sabotase untuk merusak instalasi penting militer dan obyek vital nasional yang membahayakan keselamatan bangsa.
- Aksi teror bersenjata yang dilakukan oleh jaringan terorisme internasional atau bekerja sama dengan terorisme dalam negeri.
- Pemberontakan bersenjata.
- Perang saudara yang terjadi antara kelompok masyarakat bersenjata dengan kelompok masyarakat bersenjata lainnya (Andrianto, 2015:5-6).

## 2) Ancaman non-militer.

Ancaman non-militer yakni bentuk-bentuk ancaman yang tidak menggunakan kekuatan bersenjata tetapi jika dibiarkan akan mengganggu sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara atau dapat membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah NKRI, dan keselamatan segenap bangsa Indonesia. Bentuk- bentuk ancaman non-militer antara lain.

- Radikalisme

Aksi radikalisme merupakan bentuk ancaman non-militer yang dapat merongrong NKRI, terutama yang dilatarbelakangi primordial etnis, ras, agama, dan ideologi di luar Pancasila

baik yang berdiri sendiri maupun memiliki keterkaitan dengan kekuatan-kekuatan di luar negeri.

- Konflik komunal

Konflik komunal yang bersumber pada masalah sosial ekonomi jika dibiarkan akan dapat berkembang menjadi konflik antar suku, agama maupun ras/keturunan dalam skala yang lebih luas. Kondisi demikian berdampak ketidakstabilan kondisi dalam masyarakat hingga dapat mengganggu keamanan dan ketertiban negara.

- Terorisme

Terorisme, terutama terorisme internasional dengan jaringan lintas negara yang berpusat di luar negeri kemudian menjalankan aksinya di Indonesia akan membahayakan dan mengganggu kenyamanan, keamanan dan ketertiban negara.

- Gerakan separatisme

Gerakan separatisme yang berusaha memisahkan diri dari NKRI terutama gerakan separatis bersenjata akan mengancam kedaulatan dan keutuhan wilayah Indonesia.

- Kejahatan lintas negara

Kejahatan lintas negara seperti penyelundupan barang, senjata, amunisi dan bahan peledak, penyelundupan manusia, narkoba dan obat terlarang dan bentuk-bentuk kejahatan terorganisasi lainnya.

- Kegiatan imigrasi gelap

Kegiatan imigrasi gelap menjadikan Indonesia sebagai tujuan maupun batu loncatan ke negara lain.

- Gangguan keamanan wilayah laut

Gangguan keamanan wilayah laut seperti pembajakan/perompakan, penangkapan ikan yang dilakukan oleh kapal-kapal negara asing secara ilegal di wilayah perairan Indonesia, pencemaran, dan perusakan ekosistem perlu dicegah atau ditanggulangi.

- Gangguan keamanan wilayah udara

Gangguan wilayah keamanan udara Indonesia seperti pembajakan udara, pelanggaran wilayah udara dan terorisme melalui wilayah udara.

- Perusakan lingkungan

Perusakan lingkungan seperti pembakaran hutan, perambahan hutan ilegal, pembuangan limbah bahan beracun dan berbahaya (B3) harus ditanggulangi karena mengganggu kenyamanan rakyat.

- Bencana alam

Terjadinya bencana alam dan dampaknya harus pula segera ditanggulangi demi keselamatan bangsa Indonesia, seperti gempa bumi, terjadinya erupsi/gunung meletus, tanah longsor, dan lain-lain.(Andrianto, 2015:13-15)

## D. Nilai Bela Negara

### 1. Nilai

Menurut Goldon Allport dalam Mulyana (2004:9). Nilai adalah keyakinan yang membuat seseorang bertindak atas dasar pilihannya.

Kupperman dalam Mulyana (2004:9). Nilai adalah patokan normatif yang mempengaruhi manusia dalam menentukan pilihannya di antara cara-cara tindakan alternatif.

Hans Jonas dalam Mulyana (2004:9). Nilai adalah alamat sebuah kata “ya” (*value is address of yes*) yang diterjemahkan secara kontekstual, adalah sesuatu yang ditunjukkan dengan kata “ya”.

Kluckohn dalam Mulyana (2004:9) berpendapat bahwa: Nilai sebagai konsepsi (tersirat atau tersurat, yang sifatnya membedakan individu atau ciri-ciri kelompok) dari apa yang diinginkan, yang mempengaruhi pilihan terhadap cara, tujuan antara dan tujuan akhir tindakan.

Menurut pengertian-pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa nilai adalah sebuah keyakinan yang mengarahkan seseorang untuk berperilaku sebagaimana yang diyakini benar.

### 2. Bela Negara

#### a. Pengertian bela negara

Bela negara adalah tekad, sikap, dan tindakan warga negara yang teratur, menyeluruh, terpadu, dan berlanjut. Tekad, sikap dan tindakan tersebut dilandasi oleh kecintaan pada tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara Indonesia serta keyakinan akan kesaktian Pancasila sebagai



ideologi negara. Sebagai warga negara, mereka rela untuk berkorban guna meniadakan setiap ancaman baik dari luar negeri maupun dari dalam negeri yang membahayakan kemerdekaan dan kedaulatan negara, kesatuan dan persatuan bangsa, keutuhan wilayah dan yurisdiksi nasional serta nilai-nilai Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 (Suparyanto, 2009:2).

Upaya bela negara adalah kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh setiap warga negara sebagai penunaian hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pertahanan keamanan negara. Upaya ini dapat terlaksana dengan baik apabila tercipta pola pikir, sikap dan tindak/perilaku bangsa yang berbudaya yang memotivasi keinginan untuk membela negara. Sedangkan Pendidikan Pendahuluan Bela Negara (PPBN) bukan pendidikan kemiliteran, melainkan merupakan penanaman jiwa dan semangat nasional, penanaman jiwa patriotik, penanaman jiwa militansi bagi pembangunan bangsa. Pembangunan bangsa adalah usaha sadar yang dilakukan oleh seluruh bangsa guna meningkatkan taraf hidup bangsa kepada taraf yang lebih tinggi, lebih makmur, lebih sentosa, lebih sejahtera dan lebih aman (Suparyanto, 2009:5).

b. Hak dan kewajiban bela negara

Berdasarkan pasal 27 ayat (3) dalam UUD 1945, bahwa usaha bela negara merupakan hak dan kewajiban setiap warga negara. Hal ini menunjukkan adanya asas demokrasi dalam pembelaan negara yang

mencakup dua arti. Pertama, bahwa setiap warga negara ikut serta dalam menentukan kebijakan tentang pembelaan negara melalui lembaga-lembaga perwakilan sesuai dengan UUD 1945 dan perundang-undangan yang berlaku. Kedua, bahwa setiap warga negara harus ikut serta dalam setiap usaha pembelaan negara sesuai dengan kemampuan dan profesinya masing-masing.

- c. Dasar hukum bela negara
  - a. Dalam pasal 27 ayat (3) UUD 1945 yang menyebutkan bahwa, “Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara”.
  - b. Pasal 30 UUD 1945 ayat (1) sampai (5) berikut ini juga menyebutkan tentang hak dan kewajiban warga negara dalam pembelaan negara melalui upaya Pertahanan dan Keamanan.
    - a) Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.
    - b) Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung.
  - c) Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara sebagai alat negara

bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara.

- d) Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat serta menegakkan hukum.
- e) Susunan dan kedudukan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia di dalam menjalankan tugasnya, syarat-syarat keikutsertaan warga negara dalam usaha pertahanan dan keamanan negara, serta hal-hal yang terkait dengan pertahanan dan keamanan diatur dengan undang-undang.
- c. Tap MPR No. VI Tahun 1973 tentang konsep Wawasan Nusantara dan Keamanan Nasional.
- d. Undang-Undang Nomor 29 tahun 1954 tentang Pokok-pokok Perlawanan Rakyat.
- e. Undang-Undang Nomor 20 tahun 1982 tentang Ketentuan Pokok Pertahanan dan Keamanan Negara Republik Indonesia. Diubah oleh Undang-Undang Nomor 1 tahun 1988.
- f. Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pasal 6B : “Setiap warga negara wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara sesuai dengan ketentuan yang berlaku”.
- g. Undang-Undang nomor 56 tahun 1999 tentang Rakyat Terlatih.

- h. Tap MPR Nomor VI tahun 2000 tentang Pemisahan TNI dengan POLRI.
- i. Tap MPR Nomor VII tahun 2000 tentang Peranan TNI dan POLRI.
- j. Undang-Undang Nomor 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara mengatur tata cara penyelenggaraan pertahanan negara yang dilakukan oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI) maupun oleh seluruh komponen bangsa. Upaya melibatkan seluruh komponen bangsa dalam penyelenggaraan pertahanan negara itu antara lain dilakukan melalui Pendidikan Pendahuluan Bela Negara.
- k. Undang-undang Nomor 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara telah mengamanatkan dibentuknya peraturan perundang-undangan mengenai Tentara Nasional Indonesia. Oleh karena itu, dibentuklah Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Andrianto, 2015:35-36 ).

### 3. Nilai-Nilai Bela Negara

(Andrianto, 2015:109) nilai-nilai Bela Negara yang perlu ditanamkan meliputi.

- a. Cinta tanah air.

Tindakan konkretnya yaitu mengenal mencintai wilayah nasionalnya beserta isi di dalamnya sehingga waspada dan siap membela tanah air Indonesia terhadap segala bentuk ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan yang dapat membahayakan kelangsungan hidup bangsa dan negara oleh siapa pun dan dari manapun.

b. Sadar berbangsa dan bernegara Indonesia

Memiliki sikap sadar bertanah air, bernegara dan berbahasa satu yaitu Indonesia, mengakui dan menghormati bendera Merah Putih, Lagu Kebangsaan Indonesia Raya, Lambang Negara Garuda Pancasila dan Kepala Negara serta menaati seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

c. Berkeyakinan akan kesaktian Pancasila sebagai ideologi negara

Pancasila merupakan dasar negara, sebagai warga negara Indonesia harus yakin akan kebenaran Pancasila sebagai satu-satunya Falsafah dan ideologi bangsa dan negara yang telah terbukti kesaktiannya dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara, guna tercapainya tujuan nasional.

d. Rela berkorban untuk bangsa dan negara

Tindakan konkretnya yaitu rela mengorbankan waktu, tenaga, pikiran, dan harta baik benda maupun dana, untuk kepentingan umum, sehingga pada saatnya siap mengorbankan jiwa raga bagi kepentingan bangsa dan negara.

e. Memiliki kemampuan awal bela negara

- 1) Diutamakan secara psikis (mental) memiliki sifat-sifat disiplin, ulet, kerja keras, menaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, percaya akan kemampuan sendiri, tahan uji, pantang menyerah dalam menghadapi kesulitan untuk mencapai tujuan nasional.

- 2) Secara fisik (jasmaniah) sangat diharapkan memiliki kondisi kesehatan dan keterampilan jasmani, yang dapat mendukung kemampuan awal bela negara yang bersifat psikis.

#### **E. Kajian Hasil Penelitian yang Relevan**

Dasar atau acuan yang berupa teori-teori atau temuan-temuan melalui hasil berbagai penelitian sebelumnya merupakan hal yang sangat perlu dan dapat dijadikan sebagai data pendukung. Dalam hal ini, fokus penelitian terdahulu yang dijadikan acuan adalah terkait dengan Babinsa, pembinaan teritorial dan penanaman nilai bela negara. Kajian terhadap hasil penelitian terdahulu yang relevan dalam penelitian ini yaitu berupa tesis dan jurnal-jurnal. Berikut ini kajian hasil penelitian yang relevan, meliputi :

1. Basuki, Susilo Endro (2008) melakukan penelitian tesis dengan judul Peran TNI Angkatan Darat dalam Mendukung Ketahanan Nasional (Studi tentang Pembinaan Teritorial di Jajaran Komando Teritorial TNI Angkatan Darat), Program Studi Kajian Strategik Ketahanan Nasional, Program Pascasarjana Universitas Indonesia. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pembinaan teritorial memberikan kontribusi yang signifikan terhadap upaya peningkatan ketahanan nasional. Pembinaan teritorial telah membuka peluang bagi meningkatnya kegiatan perekonomian serta meningkatnya kesejahteraan dan keamanan yang pada gilirannya akan menunjang ketahanan nasional. Namun demikian dalam pelaksanaannya masih ada beberapa faktor yang mempengaruhi terutama adalah masalah payung hukum atau undang-undang yang sampai saat ini

belum ada yang mengatur, pembinaan teritorial belum tersosialisasi secara luas di kalangan masyarakat dan adanya rasa trauma dari sebagian kalangan atas pelaksanaan pembinaan teritorial pada masa lalu. Oleh sebab itu di masa yang akan datang pelaksanaan pembinaan teritorial sebaiknya direvitalisasi sehingga cocok dan sesuai dengan situasi dan kondisi saat ini.

2. Mahardika, Bunga (2015) dalam jurnal penelitian yang berjudul Peran Babinsa (Bintara Pembina Desa) dalam Pendidikan Bela Negara (Studi Kelurahan Mekarsari, Depok), Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Jakarta. Dalam hasil penelitian tersebut diketahui bahwa Babinsa memiliki peran yang dalam pendidikan bela negara. Masyarakat juga memberi respon yang baik terhadap kegiatan pendidikan bela negara yang dilaksanakan oleh Babinsa seperti dalam kegiatan kepramukaan bersama siswa sekolah, melatih Hansip, memberi sosialisasi bela negara, memberi sosialisasi tentang bahaya dan pencegahan penggunaan narkoba. Faktor pendorong Babinsa dalam memberikan pendidikan bela negara kepada masyarakat adalah adanya komando dari Danramil dan kepedulian Babinsa terhadap pendidikan bela negara terhadap masyarakat. Pendidikan bela memberi dampak positif terhadap kedisiplinan masyarakat dan keharmonisan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.
3. Wibowo, Rizki (2016) dalam penelitiannya yang berjudul Pembinaan Teritorial Desa di Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan

Hilir Tahun 2015, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau. Berdasarkan hasil penelitian yang dilaksanakan dapat diketahui bahwa pelaksanaan pembinaan teritorial desa di Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir tahun 2015 yang dilaksanakan oleh Koramil 08/Bagan Sinembah telah dilaksanakan dengan optimal. Namun dalam pelaksanaannya masih terdapat hambatan-hambatan baik hambatan internal maupun eksternal. Hambatan internal meliputi infrastruktur yang belum memadai, kurangnya personel, kesejahteraan Babinsa yang masih rendah. Sedangkan hambatan eksternal yaitu kurangnya pemahaman masyarakat tentang pembinaan teritorial, kesadaran bela negara dan patriotisme masyarakat yang masih rendah di era globalisasi terutama generasi muda.

4. Yohanes, Sakai (2015) dalam jurnal penelitiannya yang berjudul Peranan Bintara Pembina Desa (Babinsa) dalam Menjaga Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Studi Kasus di Hilir Kabupaten Malinau), e-jurnal Pemerintahan Integratif Volume 3 nomor 2 ([ejournal.pin.or.id](http://ejournal.pin.or.id)). Dalam jurnal penelitian tersebut dapat diketahui bahwa peranan Babinsa di lingkungan masyarakat dalam hal menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di lingkungan desa binaannya berjalan cukup baik sesuai dengan tugas dan tanggung jawab Babinsa. Temuan lainnya adalah peranan Babinsa bukan hanya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di desa melainkan sebagai partner pemerintah daerah dalam pembangunan di desa dalam wilayah kecamatan Malinau Selatan Hilir.



## F. KERANGKA BERPIKIR

Undang-Undang nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara yang menyebutkan bahwa Tentara Negara Indonesia (TNI) merupakan komponen utama sistem pertahanan negara. Komando Rayon Militer (Koramil) merupakan komponen dari TNI Angkatan Darat yang berada di bawah kendali Komando Distrik Militer (Kodim). Koramil sebagai basis TNI Angkatan Darat di tingkat kecamatan merupakan satuan terdepan dalam pelaksanaan sistem Pertahanan Negara yang secara langsung dapat berhubungan dengan pejabat dan masyarakat sipil. Desa merupakan unit terkecil wilayah yang menjadi tanggung jawab Koramil. Desa Babadan kecamatan Kaliori kabupaten Rembang merupakan bagian dari wilayah Komando Teritorial Koramil 02/Kaliori dan Kodim 0720/Rembang.

Koramil 02/Kaliori sebagai basis pertahanan negara di kecamatan Kaliori bertanggung jawab atas perencanaan, pengorganisasian dan pelaksanaan serta pengendalian potensi wilayah teritorialnya yang diselenggarakan dalam rangka menjadikan wilayah darat sebagai ruang, alat dan kondisi juang guna kepentingan pertahanan negara. Selain itu Koramil 02/Kaliori juga bertanggung jawab atas berjalannya kehidupan masyarakat yang kondusif dan aman dari ancaman-ancaman yang berpotensi mengganggu kedaulatan negara.

Masalah-masalah teritorial di desa Babadan adalah tanggung jawab dari Koramil 02/Kaliori. Salah satu masalah teritorial yang ada di desa Babadan yaitu kekosongan Pejabat Kepala Desa Definitif sejak Januari 2014. Selama

kekosongan jabatan tersebut tanggung jawab dalam menjalankan pemerintahan di desa Babadan dilaksanakan oleh Sekretaris Desa (carik) sebagai Penjabat atau PJ Kepala Desa. Masalah Kekosongan Pejabat Kepala Desa definitif yang telah berlangsung sejak tahun 2014 tersebut dapat memunculkan potensi ancaman baik ancaman dari dalam maupun ancaman dari luar masyarakat yang dapat mengganggu kestabilan kehidupan masyarakat di desa Babadan. Untuk menjaga kestabilan kehidupan masyarakat di desa Babadan maka Koramil 02/Kaliori harus dapat mendeteksi setiap potensi ancaman yang muncul.

Selain kekosongan pejabat kepala desa definitif, masalah teritorial di desa Babadan yang lain yaitu menipisnya jiwa bela negara serta militansi pada masyarakat yang masih beranggapan bahwa tugas membela negara hanya diemban oleh aparat TNI saja. Kemajuan teknologi di era globalisasi juga mempermudah masuknya budaya asing yang berpengaruh negatif terhadap mentalitas serta moral generasi muda terutama remaja di desa Babadan. Masih sering terjadi konflik dengan warga desa lain yang disebabkan hal-hal sepele, sentimen serta dendam masa lalu. Kurang pedulinya masyarakat terhadap kerawanan yang timbul termasuk lapor cepat mengakibatkan penanganan terhadap pelanggaran hukum serta Kamtibmas belum efektif.


Babinsa merupakan ujung tombak dalam melaksanakan fungsi pembinaan yang bertugas pokok melatih rakyat serta memberikan penyuluhan di bidang Pertahanan dan Keamanan, Pengawasan fasilitas atau prasarana pertahanan dan keamanan di Desa. Babinsa juga merupakan pelaksana tugas dari Koramil dalam pelaksanaan Pembinaan Teritorial (Binter) yang

berhubungan dengan perencanaan, penyusunan, pengembangan, pengarahan serta pengendalian potensi wilayah dengan segenap unsur geografi, demografi serta kondisi sosial untuk dijadikan sebagai ruang, alat dan kondisi juang guna kepentingan Pertahanan dan Keamanan Negara (Mahardika, 2015:3).

Peran Bintara Pembina Desa ( Babinsa ) sebagai aparat teritorial yang memiliki fungsi pembinaan teritorial menjadi sangat penting. Terutama untuk mencegah dan meminimalisir potensi munculnya ancaman terhadap kedaulatan negara melalui wilayah pedesaan seperti terorisme dan separatisme yang memanfaatkan wilayah pedalaman serta pedesaan sebagai basis mereka dalam merongrong kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Melalui pembinaan teritorial dan penanaman nilai bela negara yang berkesinambungan, akan menumbuhkan kesadaran masyarakat akan pentingnya bela negara dan mampu menangkal munculnya ancaman yang berpotensi merongrong kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia. Pemberdayaan potensi pertahanan di desa baik potensi geografi, demografi dan kondisi sosial masyarakat akan meningkatkan ketahanan wilayah dari ancaman terhadap kedaulatan negara. Meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya bela negara, ditambah dengan ketahanan wilayah yang semakin kuat. Maka tidak mudah bagi bangsa lain atau kelompok-kelompok tertentu untuk merongrong kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia baik dari dalam maupun dari luar. Pembinaan teritorial dan penanaman nilai bela negara kepada masyarakat desa melalui Babinsa merupakan wujud usaha bersama setiap komponen bangsa Indonesia dalam mewujudkan pertahanan negara

yang kuat sesuai dengan sistem pertahanan rakyat semesta yang diamanatkan Undang-Undang Dasar 1945.



Bagan 1 : Kerangka Berpikir

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Simpulan

1. Babinsa memiliki peran yang penting dalam upaya pertahanan negara di desa Babadan. Babinsa telah melaksanakan tugasnya sebagai aparat teritorial dengan melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam rangka pembinaan teritorial dan penanaman nilai bela negara yang meliputi pembinaan geografi, demografi dan kondisi sosial. Pembinaan demografi lebih dikedepankan dalam pembinaan teritorial dan penanaman nilai bela negara di desa Babadan. Metode pembinaan teritorial yang digunakan adalah Pembinaan Ketahanan Wilayah (Bintahwil), dan metode Komunikasi Sosial.
2. Kegiatan dengan metode Pembinaan ketahanan wilayah dan Komunikasi sosial yaitu Kegiatan Asistensi Kelompok Sadar Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Pokdar Kamtibmas) yang bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat dengan cara melibatkan secara langsung masyarakat dalam membantu menjaga keamanan dan ketertiban di desa Babadan. Kemudian ada kegiatan Pembentukan dan Pengembangan Desa Siaga Bencana yang bertujuan meningkatkan kesiapan dan kewaspadaan masyarakat terhadap bencana alam yang apabila tidak ditangani dengan benar dapat menjadi ancaman terhadap kedaulatan negara. Pembinaan Kelompok Tani yang bertujuan

meningkatkan hasil pertanian masyarakat desa Babadan guna mendukung ketahanan nasional melalui ketahanan pangan.

3. Ada beberapa faktor pendukung pelaksanaan tugas Babinsa dalam pembinaan teritorial dan penanaman nilai bela negara yaitu faktor kondisi alam atau geografi desa Babadan, adanya dukungan dari berbagai pihak seperti Kodim 0720/Rembang, Koramil 02/Kaliori, Bhabinkamibmas desa Babadan, Polsek Kaliori, Dinas Pertanian dan Kehutanan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, dan juga keaktifan masyarakat desa Babadan sendiri dalam mengikuti kegiatan yang diselenggarakan.
4. Sedangkan hambatan yang dihadapi Babinsa dalam pembinaan Teritorial dan penanaman nilai Bela Negara di desa Babadan yaitu jumlah Babinsa yang masih kurang menyebabkan Babinsa desa Babadan juga merangkap sebagai Babinsa di desa Karang Sekar. Terbatasnya penyediaan tenaga ratih (rakyat terlatih) di desa Babadan dimana hanya terdapat Linmas yang berjumlah 25 orang dengan keaktifan hanya setengahnya saja. Lalu sulitnya mengubah kepedulian dan kesadaran masyarakat terhadap kerawanan yang timbul termasuk lapor cepat sehingga mengakibatkan penanganan terhadap pelanggaran hukum serta kamtibmas belum efektif.
5. Relevansi pelaksanaan pembinaan teritorial dengan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yaitu sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila utamanya sila ke-3 Pancasila yaitu

Persatuan seluruh kompone bangsa dalam pertahanan negara. Pembinaan teritorial dan penanaman nilai bela negara juga relevan dengan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yang mengajarkan pendidikan bela negara, pertahanan negara dan ketahanan nasional.



## B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan simpulan di atas, maka dapat disampaikan saran sebagai berikut.

1. Kepada Babinsa desa Babadan diharapkan mampu lebih banyak berinovasi terkait kegiatan-kegiatan yang perlu dilaksanakan dalam Pembinaan Teritorial dan penanaman nilai bela negara.
2. Kepada Koramil 02/Kaliori dan Kodim 0720/Rembang agar menambah jumlah Babinsa yang diperlukan untuk membina desa-desa di kecamatan Kaliori dan lebih banyak melaksanakan pembentukan serta pembinaan terhadap tenaga rakyat terlatih sebagai komponen dasar kekuatan pertahanan negara.
3. Warga masyarakat desa Babadan diharapkan lebih aktif dalam ikut serta menjaga keamanan dan ketertiban di masyarakat. Menghidupkan kembali Siskamling dan membudayakan lapor dini dan lapor cepat. Masyarakat desa Babadan juga diharapkan untuk mengurangi hiburan yang berpotensi menimbulkan konflik seperti konser dangdut dengan lebih banyak menyelenggarakan hiburan yang memuat nilai budaya daerah seperti wayang dan ketoprak.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Arikunto, Suharsimi. 2010. *Presedur Penelitian*. Jakarta : PT Rineka Cipta.
- Andrianto, Tuhana Taufiq. 2015. *Paradigma Baru Bela Negara Implementasi dan Pengembangannya di Era Globalisasi*. Yogyakarta : Global Pustaka Utama, 2015
- Horton, Paul, dan Hunt, Chester. 2009. *Sosiologi*. Jakarta: PT Erlangga.
- Moleong, Lexy J. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
- Mulyana, Rohmat. 2004. *Mengartikulasikan Pendidikan Nilai*. Bandung: Alfabeta
- Narwoko, J Dwi. 2007. *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*. Jakarta : Kencana.
- Rachman, Maman. 2011. *Metode Penelitian Pendidikan Moral*. Semarang: Unnes Press.
- Soekanto, Soerjono. 2007. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suparyanto, Yudi. 2009. *Bela Negara*. Klaten : Cempaka Putih.

### Perundang-undangan

- Ketetapan MPR nomor VI tahun 2000 tentang Pemisahan TNI dan POLRI
- Ketetapan MPR nomor VII tahun 2000 tentang Peran TNI dan POLRI
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia

### **Jurnal/Tesis/Skripsi/Laporan Penelitian/Transkrip Seminar**

- Basuki, Susilo Endro. 2008. *Peran TNI Angkatan Darat Dalam Mendukung Ketahanan Nasional (Studi Tentang Pembinaan Teritorial Di Jajaran Komando Teritorial TNI Angkatan Darat)*. Tesis. Pascasarjana Universitas Indonesia
- Mahardika, Bunga. 2015. "Peran Babinsa (Bintara Pembina Desa) Dalam Pendidikan Bela Negara (Studi di Kelurahan Mekarsari, Depok)". *Jurnal Ppkn UNJ Online*, Vol 3, No. 5, ISSN: 2337-5205. Hlm. 1-16. Jakarta : Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Jakarta.
- Wibowo, Rizki. 2016. "Pembinaan Teritorial Desa di Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2015". *JOM FISIP*, Vol 4, No 1. Hlm 1-15 Pekanbaru : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau
- Yohanes, Sakai. 2015. "Peranan Bintara Pembina Desa (Babinsa) Dalam menjaga Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat (Studi Kasus Di Desa Setulang Dan Desa Gong Solok Kecamatan Malinau Selatan Hilir Kabupaten Malinau)". *eJournal Pemerintahan Integratif*, Vol 3, No. 2, ISSN 2337-8670 : 307-322. Ejournal Pemerintahan Integratif : [ejournal.pin.or.id](http://ejournal.pin.or.id)

### **Internet**

- <http://print.kompas.com/baca/2016/01/14/Bom-dan-Ledakan-di-Sarinah-Jakarta%2c-Poisi-Sudah-M> (di akses pada 21 Maret 2016 pukul 19.46)
- <http://nasional.kompas.com/read/2009/08/09/03093913/berawal.dari.mampan-g.berakhir.di.temanggung>. (di akses pada 21 Maret 2016 pukul 20.02)
- <http://m.jpnn.com/news/pks-dorong-hapus-kodam> (di akses pada 18 Juni 2016 pukul 19.45)
- <http://nasional.kompas.com/read/2013/04/23/18164819/Komando.Teritorial.Diminta.Dikaji.Ulang> (di akses pada 18 Juni 2016 pukul 20.33)
- <http://tni.mil.id/pages-10-sejarah-tni-html> (di akses pada 25 Juni 2016 pukul 21.55)